

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KETAPANG MANDIRI KABUPATEN KETAPANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS KETAPANG MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang:

- a. bahwa Perusahan Daerah Ketapang Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan dan penerimaan daerah yang cukup potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa agar pengelolaan BUMD lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap daerah maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (Persero) PT. Ketapang Mandiri perlu diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa perubahan bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I atau Tingkat II tentang perubahan bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang Menjadi Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KETAPANG MANDIRI KABUPATEN KETAPANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS KETAPANG MANDIRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
- 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 7. Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Ketapang Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya sebagian besar milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 8. Pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan baik berupa saham maupun akte perusahaan.
- 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
- 10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Perda.
- 11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
- 12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah.
- 13. Direksi adalah unsur dari BUMD yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar.
- 14. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- 15. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri dimaksudkan :

- a. sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah;
- b. agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik daerah lebih efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri bertujuan untuk :

- a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- d. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- e. menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang menjadi Perseroan Terbatas Ketapang Mandiri.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui Akta Pendirian.
- (3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Ketapang Mandiri.
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri menjadi PT. Ketapang Mandiri, Bupati memproses perubahan bentuk hukum kepada Pejabat yang berwenang dan pembuatan Akta Pendirian PT. Ketapang Mandiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan.
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, maka nama Perseroan dalam Akta Pendirian dapat diubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan tanpa perlu mengubah nama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka seluruh kekayaan yang meliputi segenap aktiva dan pasiva, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri beralih kepada PT. Ketapang Mandiri.
- (2) Seluruh Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Ketapang Mandiri merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) PT. Ketapang Mandiri berkedudukan serta berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Ketapang.
- (2) PT. Ketapang Mandiri dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Ketapang Mandiri ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB V KERJA SAMA Pasal 7

PT. Ketapang Mandiri dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau dengan pihak lain (swasta) atas persetujuan RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB VI KEGIATAN USAHA Pasal 8

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Ketapang Mandiri melakukan usaha perdagangan barang dan jasa serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian.
- (3) Dalam pengembangan usaha, PT. Ketapang Mandiri dapat membentuk anak perusahaan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam rencana kerja PT. Ketapang Mandiri melalui RUPS.
- (5) Rencana kerja sebagaimana pada ayat (4) disusun oleh Direksi PT. Ketapang Mandiri dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi BUMD terkait dengan rencana kerja pembentukan anak perusahaan sebelum ditetapkan RUPS.
- (6) Pembentukan anak perusahaan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MODAL DASAR DAN SAHAM Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. Ketapang Mandiri merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang sah.
- (2) Kekayaan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dalam bentuk saham.

- (3) Perubahan nilai modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua aset Pemerintah Daerah yang berada pada PT. Ketapang Mandiri diperhitungkan sebagai Saham Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Besarnya modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam akte pendirian PT. Ketapang Mandiri dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Modal dasar PT. Ketapang Mandiri untuk pertama kali ditetapkan adalah paling sedikit sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. Ketapang Mandiri paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Saham Pemerintah Daerah pada PT. Ketapang Mandiri minimal 51% (lima puluh satu perseratus).
- (5) Perubahan Modal dasar dan/atau Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persertujuan RUPS dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju.

Pasal 11

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. Ketapang Mandiri adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Ketapang Mandiri dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham paling banyak 49% (empat puluh sembilan perseratus).
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam pemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau Subjek Hukum Asingsepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RUPS Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Ketapang Mandiri.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Ketapang Mandiri.

BAB IX DIREKSI Pasal 13

- (1) Direksi PT. Ketapang Mandiri terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris PT. Ketapang Mandiri terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XI KARYAWAN Pasal 15

- (1) Karyawan Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai karyawan sampai dengan dilaksanakan RUPS pertama kali PT. Ketapang Mandiri.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ketentuan karyawan lainnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 16

- (1) Tahun buku Perusahaan adalah tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 17

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Perusahaan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XIII PENGGUNAAN LABA

Pasal 18

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (*dividen*), cadangan umum, cadangan tujuan, dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 19

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. Ketapang Mandiri ditetapkan dengan :
 - a. keputusan RUPS;dan
 - b. penetapan Pengadilan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Ketapang Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam anggaran dasar.

BAB XV PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 20

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Ketapang Mandiri ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan :
 - a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Ketapang Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar.

BAB XVI PENGAWASAN Pasal 21

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Ketapang Mandiri dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri menjadi PT. Ketapang Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah (persero) PT. Ketapang Mandiri masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai

dengan disahkannya Akta Pendirian PT. Ketapang Mandiri oleh pejabat yang bewenang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Persero) PT. Ketapang Mandiri Kabupaten Ketapang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang .

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI KETAPANG,
TTD.
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD.

M. MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 2

Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 62